



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 359 / Pdt. P/ 2022 / PN Btm.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

**Melly Hariyani**, Tempat/Tanggal lahir Bengkulu, 15 November 1987 , Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal di Bengkong Harapan I blok C Nomor 18, RT001 RW006n, Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam dalam hal ini memberi kuasa kepada Elisuwita, S.H., dan Christopher EF Silitonga, S.H., Advokat pada Kantor LBH SUARA KEADILAN yang beralamat di Perum Masyeba Gading Mas, Blok A1 No.13A, Sekupang, Kota Batam sebagai **Pemohon**;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 11 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 15 Agustus 2022 dalam Register Nomor: 359/Pdt.P/2022/PN.Btm, yang mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Identitas Pemohon Sebagaimana Tersebut Di Atas Tertera Pada Kartu Tanda Penduduk No: 1771045510870003 Yang Diterbitkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tertanggal 17 Maret 2022;
2. Bahwa Identitas Pemohon Sebagaimana Tersebut Di Atas Tertera Pada Kartu Keluarga No: 2171090810200013 Yang Diterbitkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tertanggal 07 Oktober 2021;
3. Bahwa PEMOHON berkeinginan untuk *MEMPERBAIKI tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir pemohon*, pada AKTA KELAHIRAN No. 2171-LT-29062022-0079, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Catatan Sipil Kota Batam.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya tertera, Tanggal lahir, Bulan Lahir dan tahun lahir 15 Oktober 1987 diubah menjadi 16 juni 1988;

4. Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tertera pada Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data Pada Kutipan Akta Pada Pencatatan Sipil Nomor : 987/DC.01.00/VII/2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Batam sebelumnya tertera, Tanggal lahir, Bulan Lahir dan tahun lahir 15 Oktober 1987 diubah menjadi 16 Juni 1988;
5. Bahwa alasan perubahan tanggal lahir, bulan dan tahun lahir, karena pada saat pengurusan Akta kelahiran salah dibuat oleh yang minta bantu untuk mengurusnya sedangkan yang benar adalah sesuai dengan Keterangan kelahiran dari Bidan di Bengkulu bernama Kencanawati pada tanggal 19 Juni 1988 dengan Nomor : 04/06/SKK/KK/1988;
6. Bahwa untuk perbaikan identitas diri Pemohon pada akta kelahiran tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Maka Berdasarkan Hal-Hal Tersebut Di Atas, Pemohon Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A Agar Sudi Kiranya Berkenan Mengabulkan Permohonan Pemohon Dengan Penetapan Yang “AMAR”Nya Berbunyi Sebagai Berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON tersebut;
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk memperbaiki tanggal lahir, bulan dan tahun lahir pada Akta Kelahiran No. 2171-LT-29062022-0079, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Catatan Sipil Kota Batam. Sebelumnya tertera, Tanggal lahir, Bulan Lahir dan tahun lahir 15 Oktober 1987 diubah menjadi 16 Juni 1988;
3. Memerintahkan PEMOHON untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dengan cara menunjukan Salinan Resmi penetapan Ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap;
4. Membebaskan Biaya permohonan ini kepada PEMOHON :

Atau

Jika pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadill-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 359 / PDT. P / 2022 / PN. Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 1771045510870003, atas nama Melly Hariyani, tertanggal 17 Maret 2022, diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran, Nomor 2171-LT-29062022-0079, atas nama Melly Haryani, lahir tertanggal 15 Oktober 1987, diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy Kartu Keluarga, No. 2171090810200013, atas nama Melly Hariyani lahir tanggal 15-10-1987, tertanggal 07 Oktober 2021, diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopy Keterangan Kelahiran No:04/06/SKK/KK/1988 yang menerangkan bahwa Meli Haryani lahir hari Kamis 16 Juni 1988
5. Fotocopy Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data Pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil, Nomor 987/DC.01.00/VII/2022, atas nama Melly Hariyani lahir tanggal 16 Juni 1988 , diberi tanda **P-5**

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P - 5 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Meilani Shella**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon karena saksi adalah kembaran atau saudara kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama tanggal, bulan dan tahun lahir pada Akta Kelahiran Pemohon;
  - Bahwal identitas Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran Pemohonnya yaitu bernama Melly Hariyani, lahir di Bengkulu pada tanggal 15 Oktober 1987;
  - Bahwa yang benar adalah Pemohon lahir pada tanggal 16 Juni 1988;Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 359 / PDT. P / 2022 / PN. Btm.



2. Saksi **Iwandi** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal karena berteman dekat dengan kembaran Pemohonnya yaitu saksi I;
- Bahwa saksi I adalah kembaran Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama tanggal, bulan dan tahun lahir pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Identitas Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran Pemohonnya yaitu bernama Melly Hariyani, lahir di Bengkulu pada tanggal 15 Oktober 1987;
- Bahwa yang benar adalah Pemohon lahir pada tanggal 16 Juni 1988;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan Penetapan perbaikan tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon dari yang tertera 15 Oktober 1987 akan diubah menjadi 16 Juni 1988;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan Pemohon tersebut telah sesuai menurut hukum dan patut dikabulkan atau tidak, dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan hal ini, Pengadilan Negeri perlu mengemukakan beberapa hal sebagai berikut :

- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa : “Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil” ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentuan Pasal 79 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa : "dokumen kependudukan adalah dokumen yang dilindungi oleh negara" ;
- Bahwa ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan : "Penerbitan dokumen identitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan dengan cara pemohon menunjukkan/menyerahkan fotokopi KTP atau dokumen kependudukan lainnya untuk melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh instansi atau badan yang menerbitkan dokumen identitas lainnya" ;
- Bahwa ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2011 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan : "bagi warga Negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, Permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan : Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan atau Buku Nikah, Ijazah, atau Surat Baptis, Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama dan paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor" ;
- Bahwa Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Bagian Ketiga, tentang Perubahan Paspor Biasa Pasal 24 menyatakan:  
Ayat (1) Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi ;  
Ayat (2) Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan:

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 359 / PDT. P / 2022 / PN. Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- a. Pengajuan permohonan ;
- b. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi ; dan
- c. Pencetakan perubahan data halaman pengesahan ;

Menimbang, bahwa P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 1771045510870003, atas nama Melly Hariyani, tertanggal 17 Maret 2022 menyatakan Pemohon lahir pada tanggal 15-10-1987;

Menimbang, bahwa P-2 berupa Fotocopy Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran, Nomor 2171-LT-29062022-0079, atas nama Melly Haryani, tertanggal 15 Oktober 1987;

Menimbang, bahwa P-3 Fotocopy Kartu Keluarga, No. 2171090810200013, atas nama Melly Hariyani lahir tanggal 15-10-1987, tertanggal 07 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa P-4 Fotokopy Keterangan Kelahiran No:04/06/SKK/KK/1988 yang menerangkan bahwa Meli Haryani lahir hari Kamis 16 Juni 1988;

Menimbang, bahwa P-5 Fotocopy Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data Pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil, Nomor 987/DC.01.00/VII/2022, atas nama Melly Hariyani lahir tanggal 16 Juni 1988;

Menimbang, bahwa Saksi **Meilani Shella** dan saksi Iwandi mengatakan bahwa kenal dengan Pemohon karena saksi **Meilani Shella** adalah kembaran atau saudara kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi **Meilani Shella** dan saksi Iwandi tersebut Hakim berpendapat bahwa pemohon tidak dapat membuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit bahwa Pemohon dan saksi Meilani Shella adalah saudara kembar;

Menimbang, bahwa pada petitum poin ke-2 pemohon menyatakan agar Hakim Pengadilan Negeri Batam Memberi izin kepada PEMOHON untuk memperbaiki tanggal lahir, bulan dan tahun lahir pada Akta Kelahiran No. 2171-LT-29062022-0079, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Catatan Sipil Kota Batam. Sebelumnya tertera, Tanggal lahir, Bulan Lahir dan tahun lahir 15 Oktober 1987 diubah menjadi 16 Juni 1988;

Menimbang, bahwa didalam positanya poin ke-5 pemohon melalui Penasehat Hukumnya mendalilkan:

- Bahwa alasan perubahan tanggal lahir, bulan dan tahun lahir, karena pada saat pengurusan Akta kelahiran salah dibuat oleh yang minta bantu untuk mengurusnya sedangkan yang benar adalah sesuai dengan Keterangan kelahiran dari Bidan di Bengkulu bernama Kencanawati pada tanggal 19 Juni 1988 dengan Nomor : 04/06/SKK/KK/1988;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin ke-2 ini Hakim Pengadilan Negeri Batam akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila posita poin ke-5 bahwa sesuai dengan Keterangan kelahiran dari Bidan di Bengkulu bernama Kencanawati pada tanggal 19 Juni 1988 dengan Nomor : 04/06/SKK/KK/1988; tersebut dihubungkan dengan petitum poin ke-2 agar Hakim Pengadilan Negeri Batam Memberi izin kepada PEMOHON untuk memperbaiki tanggal lahir, bulan dan tahun lahir pada Akta Kelahiran No. 2171-LT-29062022-0079, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Catatan Sipil Kota Batam. Sebelumnya tertera, Tanggal lahir, Bulan Lahir dan tahun lahir 15 Oktober 1987 diubah menjadi 16 Juni 1988, dihubungkan dengan bukti-bukti surat P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 1771045510870003, atas nama Melly Hariyani, tertanggal 17 Maret 2022 menyatakan Pemohon lahir pada tanggal 15-10-1987, P-2 berupa Fotocopy Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran, Nomor 2171-LT-29062022-0079, atas nama Melly Haryani, tertanggal 15 Oktober 1987, P-3 Fotocopy Kartu Keluarga, No. 2171090810200013, atas nama Melly Hariyani lahir tanggal 15-10-1987, tertanggal 07 Oktober 2021, P-4 Fotokopy Keterangan Kelahiran No:04/06/SKK/KK/1988 yang menerangkan bahwa Meli Haryani lahir hari Kamis 16 Juni 1988, P-5 Fotocopy Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data Pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil, Nomor 987/DC.01.00/VII/2022, atas nama Melly Hariyani lahir tanggal 16 Juni 1988 dan dihubungkan dengan keterangan saksi **Meilani Shella** dan saksi Iwandi tersebut, Hakim berpendapat bahwa pemohon tidak dapat membuktikan bahwa pemohon lahir tanggal 16 Juni 1988, sehingga permohonan pemohon tersebut diatas ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Batam cq. Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut tidak beralasan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2011 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 359 / PDT. P / 2022 / PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keimigrasian serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon tersebut diatas;
2. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 8 September 2022, oleh kami: Benny Yoga Dharma, SH.,. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Daorita Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Daorita

Benny Yoga Dharma , SH., M.H.

### Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Hak Redaksi	Rp. 10.000,00
ATK Perkara	Rp. 100.000,00
Panggilan Pemohon	Rp. -
PNBP Relas Panggilan Pemohon Pertama	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)